

**PANDANGAN HUKUM ISLAM
TERHADAP PENETAPAN HARGA DALAM JUAL BELI
DI RUMAH MAKAN PRASMANAN PENDOWO LIMO
JL. BIMA SAKTI NO.37 SAPEN YOGYAKATA**



**SKRIPSI
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**Oleh:
ELY NUR JALIYAH
06380055**

**PEMBIMBING:
1. GUSNAM HARIS, S. Ag., M. Ag.
2. FUAD ARIF FUDIYARTANTO, S. Pd., M. Hum., M. Ed.**

**MU'AMALAT
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2010**

ABSTRAK

Penetapan harga adalah ketetapan harga yang telah ditentukan oleh pihak yang berhak untuk menentukan harga tersebut. Dalam penetapan harga, suatu barang maka harus disepakati dan berlaku secara umum. Akan tetapi masih ada jual beli yang mengandung unsur ketidakadilan antara pembeli yang satu dengan pembeli yang lainnya, yaitu menetapkan harga yang sama dalam porsi makan yang berbeda, khususnya di rumah makan yang mengambil makan sendiri atau disebut juga prasmanan. Salah satu rumah makan yang bertemakan prasmanan adalah rumah makan Pendowo Limo. Ada beberapa hal yang melatar belakangi penyusun untuk melakukan penelitian terhadap proses penetapan harga jual beli di rumah makan prasmanan Pendowo Limo antara lain karena jual beli tersebut tergolong sesuatu yang unik, karena pembeli mengambil makan sendiri, dan rumah makan Pendowo Limo ramai dikunjungi dari berbagai macam kalangan, mulai dari pegawai sampai mahasiswa. Dari permasalahan diatas maka penyusun memfokuskan penelitian pada bagaimana mekanisme penetapan harga di rumah makan prasmanan Pendowo Limo? dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penetapan harga dalam di rumah makan prasmanan Pendowo Limo?

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan normative. Pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan mengadakan pengamatan (observasi) dan wawancara, dengan obyek Penelitian di rumah makan Pendowo Limo. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan meninjau kembali tentang sistem penetapan harga jual beli di rumah makan prasmanan Pendowo Limo.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis dapat disimpulkan bahwasannya mekanisme penetapan harga di rumah makan prasmanan Pendowo Limo menggunakan metode penetapan harga berbasis harga, yang mencerminkan konsep penetapan harga yang baik, yaitu penjual menetapkan harga berdasarkan biaya produksi dan pemasaran yang ditambah dengan jumlah tertentu sehingga dapat menutupi biaya-biaya langsung. Sedangkan menurut hukum Islam, penetapan harga di rumah makan Pendowo Limo sudah sesuai dengan hukum Islam karena kebijakan menetapkan harga yang dibuat oleh pengelola rumah makan prasmanan Pendowo Limo termasuk strategi pemasaran dalam berusaha. Mengenai harga yang disamakan dalam hal pengambilan porsi makan yang banyak dengan porsi makan yang sedikit itu merupakan strategi dalam berdagang agar dapat menarik para pembeli, selama tidak ada kecurangan dan antara penjual dan pembeli tidak ada unsur keterpaksaan maka dibolehkan.

**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal: Skripsi Saudari Ely Nur Jaliyah

Kepada:

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

di Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ely Nur Jaliyah

NIM : 06380055

Judul : **"Pandangan Hukum Islam Terhadap Penetapan Harga Jual Beli di Rumah Makan Prasmanan Pendowo Limo Jl. Bimasakti no. 37 Saren Yogyakarta"**


Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Muamalat Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 21 Zulqo'dah 1431 H
29 Oktober 2010 M

Pembimbing I


Gusnam Haris, S. Ag., M. Ag.
NIP. 19720812 199803 1 004



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Ely Nur Jaliyah

Kepada:

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

di Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ely Nur Jaliyah

NIM : 06380055

Judul : **"Pandangan Hukum Islam Terhadap Penetapan Harga Jual Beli di Rumah Makan Prasmanan Pendowo Limo Jl. Bimasakti no. 37 Saren Yogyakarta"**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Muamalat Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 21 Zulqo'dah 1431 H
29 Oktober 2010 M

Pembimbing II

Fuad Arif Fudiyartanto, S. Pd., M. Hum, M. Ed.
NIP. 19720928 199903 1 002



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta UIN.02/K.MU.SKR/ PP.00.9/88 /2010

SURAT PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : "Pandangan Hukum Islam terhadap Penetapan Harga dalam Jual Beli di Rumah Makan Prasmanan Pendowo Limo jl. Bima Sakti No.37 Sapan Yogyakata"

Yang dipersiapkan dan disusun oleh,

Nama : Ely Nur Jaliyah

NIM : 06380055

Telah dimunaqasyahkan pada : 12 November 2010

Nilai Munaqasyah : B+


Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Muamalah Univwersitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH :


Ketua


Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag
NIP. 19702812 1 99803 1 004

Pengaji I


Yasin Baidi, S. Ag., M. Ag
NIP. 19700302 199803 1 003

Pengaji II


Drs. Ibnu Muhdir, M. Ag
NIP. 19641112 199203 1 006




Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D.
NIP. 19600417 198903 1 001

MOTTO

Jangan pernah patah semangat, meskipun berkali-kali gagal.

(----Napoleon Hill----)

PERSEMBAHAN

*Skripsi ini khusus ku persembahkan untuk:
Ayah & Ibu, Adik-adikku, Guru-guru ku, serta orang yang
haus akan ilmu pengetahuan*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Transliterasi Arab Indonesia, pada Surat Keputusan Bersama
Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor
: 158/1997 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bâ'	B	Be
ت	Tâ'	T	Te
ث	Sâ'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Hâ'	Ḩ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Zâl	ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sâd	s	es (dengan titik di bawah)

ض	Dâd	d	de (dengan titik di bawah)
ط	tâ'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ'	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	Ge
ف	fâ'	f	Ef
ق	Qâf	q	Qi
ك	Kâf	k	Ka
ل	Lâm	l	El
م	Mîm	m	Em
ن	Nûn	n	En
و	Wâwû	w	We
ه	hâ'	h	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	yâ'	y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap.

contoh :

نزل	ditulis	Nazzala
بهن	ditulis	Bihinna

C. Ta' Marbutah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حَكْمَةٌ	ditulis	Hikmah
عَلَّةٌ	ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأُولِيَاءِ	ditulis	Karâmah al-auliyâ'
--------------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	Zakâh al-fiṭri
--------------------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

فَعْلٌ	Fathah	ditulis ditulis	a Fa'ala
ذَكْرٌ	Kasrah	ditulis ditulis	i Žukira
يَذْهَبٌ	Ḍammah	ditulis ditulis	u yažhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif فلا	ditulis ditulis	â falâ
2	Fathah + ya' mati تنسى	ditulis ditulis	â Tansâ
3	Kasrah + ya' mati تفصيل	ditulis ditulis	î tafsîl
4	Dammah + wawu mati أصول	ditulis ditulis	û usûl

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati الزهيلي	ditulis ditulis	ai al-zuhailî
2	Fathah + wawu mati الدولة	ditulis ditulis	au al-daulah

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	A'anntum
أَعْدَتْ	ditulis	U'iddat
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "l"

القرآن	ditulis	Al-Qur'ân
القياس	ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	ditulis	As-Samâi
الشمس	ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

ذوي الفروض	ditulis	żawî al-furûd
أهل السنة	ditulis	Ahl as-sunnah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ وَالشُّكْرُ لِلَّهِ وَنَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّ أَنفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِي اللَّهَ فَلَا مُضِلٌّ لَّهُ وَمَنْ يُضْلِلُ فَلَا هَادِيٌ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّا إِلَّا لِلَّهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى الْأَصْحَابِ اجْمَعِينَ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى الْأَهْلِ وَالْأَصْحَابِ اجْمَعِينَ

Segala puji syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah, serta inayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "**Pandangan Hukum Islam terhadap Penetapan Harga dalam Jual Beli di Rumah Makan Prasmanan Pendowo Limo Jl. Bima Sakti No.37 Sapan Yogyakata**". Salawat dan salam semoga selalu dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta seluruh keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman, amin.

Dengan penuh kerendahan hati, penyusun menyadari skripsi ini tidak mungkin bisa tersusun apabila tanpa petunjuk dan bimbingan dari Allah SWT, serta bantuan dari berbagai pihak. Berkat pengorbanan, perhatian, serta motivasi mereka, baik secara langsung maupun tidak langsung skripsi ini bisa terselesaikan. Untuk itu, penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah bersusah payah membantu dan mendukung terselesaikannya penyusunan skripsi ini. Dalam kesempatan ini, penyusun ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada:

1. Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Drs. Riyanta, M. Hum., dan Abdul Mughits S.Ag., M.Ag., selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Muamalat, yang telah memberi kemudahan-kemudahan administratif dalam proses penyusunan skripsi ini.
3. Gusnam Haris, S. Ag., M. Ag, selaku pembimbing I, yang telah banyak memberi masukan serta bantuannya dalam penyelesaian dan penyempurnaan skripsi ini.
4. Fuad Arif Fudiyartanto, S. Pd., selaku Penasehat Akademik (PA) sekaligus sebagai pembimbing II yang telah mencerahkan perhatian dan arahannya yang sangat berharga.
5. Ibu Farida selaku pengelola Rumah Makan Pendowo Limo, yang telah banyak memberikan informasi-informasi yang berharga sebagai data penelitian.
6. Ungkapan hormat dan ta'zhim penyusun haturkan kepada Bapak dan Ibu (Muslih Sumali dan Sunarti), dengan segala kasih sayangnya yang tiada bandingannya di dunia ini beliau mendidik, mengasuh, membimbing, dan telah begitu banyak mencerahkan perhatian, pengorbanan, sehingga penyusun memiliki semangat hidup.
7. Terima kasih buat adikku tersayang (Nafis dan 'Izma) dan sepupuku (Fani, Hasni, Nisrina) yang telah memberi warna dalam hidupku.
8. Terima kasih buat teman-teman MU A dan MU B, Zahro, Aish, Lia, Ida, Tata, Indri, Halimah dan teman-teman yang lain.

9. Terima kasih buat sahabat-sahabat LINGGAR (Aya, Fitri, Lulu', Ula, Yana, Irma, Asmi, Zubed, Qurnaen dan yang lainnya), kalian adalah sahabat-sahabat ku yang banyak menginspirasi dalam proses studi ku.
10. Trima kasih buat teman-teman (Yayu Atul, Ayu, Neng, Via, Norma, Vian, Ulfa, Hadiyatun, Mas Wawan), kalian telah menjadi teman yang baik dan banyak memberi semangat untuk tetap maju.
11. Serta masih banyak yang lainnya, yang tidak bisa penyusun sebutkan satu persatu, untuk itu penyusun juga mengucapkan banyak terima kasih. Dengan segala kerendahan hati, penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih sangat jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak sangat penyusun harapkan. Akhir kata penyusun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Yogyakarta, 20 Syawal 1431 H
29 September 2010 M

Penyusun

Ely Nur Jaliyah
NIM: 06380055

DAFTARI ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK	ii
NOTA DINAS.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Kerangka Teoritik.....	9
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Pembahasan.....	18

BAB II PENETAPAN HARGA DALAM JUAL BELI MENURUT	
HUKUM ISLAM	21
A. Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli.....	21
B. Rukun, Syarat dan Tujuan Jual Beli.....	23
C. Konsep Keadilan Penetapan Harga dalam Jual Beli.....	28
D. Pandangan Ulama tentang Penetapan Harga.....	32
BAB III GAMBARAN UMUM DAN MEKANISME PENETAPAN	
HARGA DI RUMAH MAKAN PENDOWO LIMO JL. BIMA	
SAKTI NO. 37 SAPEN YOGYAKARTA.....	38
A. Sejarah berdirinya.....	38
B. Penetapan Harga dan Praktek Jual Beli di Rumah Makan	
Prasmanan Pendowo Limo.....	40
1. Mekanisme Jual Beli.....	40
2. Mekanisme Penetapan Harga Jual Beli.....	42
BAB IV ANALISIS PENETAPAN HARGA JUAL BELI DI RUMAH	
MAKAN PRASMANAN PENDOWO LIMO DALAM	
TINJAUAN HUKUM ISLAM.....	45
A. Mekanisme Penetapan Harga.....	45
B. Poses Akad dalam Jual Beli.....	51
C. Keadilan dalam Penetapan Harga di Rumah Makan Prasmanan.....	57

BAB V PENUTUP.....	60
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran-Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA.....	62
LAMPIRAN	
A. Terjemahan Teks Arab	I
B. Biografi Tokoh	II
C. Pedoman Wawancara	V
D. Data Responden	VI
E. Bukti Wawancara	VII
F. Curriculum Vitae	VIII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada hakikatnya manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat. Disadari atau tidak untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, manusia selalu berhubungan satu sama lain.¹ Dalam perannya sebagai makhluk sosial ini, manusia pasti saling membutuhkan satu sama lain dalam berbagai aspek kehidupan untuk memenuhi kebutuhan.

Hubungan manusia sebagai makhluk sosial ini dalam Islam dikenal dengan istilah muamalat.² Macam macam bentuk muamalat misalnya jual beli, gadai, pemindahan hutang, sewa-menyewa, upah dan lain sebagainya. Salah satu bidang muamalat yang paling sering dilakukan pada umumnya adalah jual beli. Jual beli dapat diartikan tukar menukar suatu barang dengan barang lain atau uang dengan barang atau sebaliknya dengan syarat-syarat tertentu.³ Manusia muslim, individu maupun kelompok, dalam lapangan ekonomi atau bisnis disatu sisi diberi kebebasan untuk mencari kebebasan untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Namun

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (UII Press : Yogyakarta, 2000), hlm. 11.

² *Muamalat* adalah pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang-orang lain. *Ibid.*, hlm. 11.

³ Khabib Basori, *Muamalat*, (Yogyakarta: Pustaka Insan Mandiri, 2007), hlm. 1.

disisi lain, ia terikat dengan iman dan etika, sehingga ia tidak bebas mutlak dalam menginvestasikan modalnya atau membelanjakan hartanya.⁴

Dalam hal jual beli, Islam juga telah menetapkan aturan-aturan hukumnya seperti yang telah diajarkan oleh Nabi, baik mengenai rukun, syarat maupun bentuk jual beli yang diperbolehkan ataupun yang tidak diperbolehkan. Dalam dunia perjualbelian yang semakin berkembang tentunya antara si penjual dengan si pembeli harus lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi jual beli. Nabi menghimbau agar dalam akad jual beli penetapan harga disesuaikan dengan harga yang berlaku di pasaran secara umum. Disyaratkan dalam akad jual beli, adanya *ijāb* dari pihak penjual dan *qabūl* dari pihak pembeli. Dalam Islam, hak jual beli yang dilakukan harus dijauhkan dari *syubhat*, *garār*, ataupun *ribā*. Seperti yang telah difirmankan oleh Allah SWT dalam al-Qur'an sebagai berikut :

وَأَحَلَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحْرَمَ الرِّبَاٰ.

Dari ayat al-Qur'an di atas menjelaskan bahwa hukum jual beli tersebut mubah dan dihalalkan oleh Allah SWT selagi tidak mengandung unsur *ribā*, karena *ribā* itu sendiri diharamkan. Dalam jual beli juga harus berdasarkan kerelaan dari kedua belah pihak, tidak boleh menggunakan cara yang telah dilarang dalam al-Qur'an dan as-Sunnah.

⁴ Yusuf Qardāwi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, alih bahasa Zainal Arifin dan Dahlian Husin, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hlm. 51.

⁵ Al-Baqarah (2) : 275.

Oleh karena itu nilai-nilai syari'at mengajak seorang muslim untuk menerapkan konsep *tas'īr* (penetapan harga) dalam kehidupan ekonomi, menetapkan harga sesuai dengan nilai yang terkandung dalam barang tersebut. Dengan adanya *tas'īr* atau penetapan harga maka akan menghilangkan beban ekonomi yang mungkin tidak dapat dijangkau oleh masyarakat, menghilangkan praktik penipuan, serta memungkinkan ekonomi dapat berjalan dengan mudah dan penuh kerelaan hati.⁶

Terdapat berbagai macam bentuk jual beli dan barang yang diperjualbelikan. Mulai dari bahan-bahan baku yang berupa bahan mentah sampai pada bahan-bahan yang telah diolah. Salah satu contoh jual beli barang barang yang telah diolah adalah jual beli makanan. Jual beli makanan pun bermacam-macam, salah satunya adalah jual beli makanan matang yang berupa nasi dan sebagainya. Jual beli bentuk tersebut biasanya dikenal dengan warung, rumah makan, atau restoran yang terdapat di berbagai tempat-tempat umum baik di pinggir jalan, terminal, tempat-tempat wisata dan lainnya bahkan di pemukiman penduduk.

Khususnya di daerah Yogyakarta sendiri yang merupakan kota pelajar dimana banyak mahasiswa yang datang dan menjadi penduduk sementara, menjamurlah para penjual makanan. Praktek jual beli makanan tersebut pun beraneka ragam. Salah satunya adalah jual beli makanan yang bertemakan prasmanan yang pada saat ini semakin banyak rumah makan prasmanan khususnya di kota-kota besar termasuk di Yogyakarta. Rumah makan prasmanan semakin banyak digemari oleh para konsumen karena di samping dapat mengambil makanan sendiri sesuai dengan seleranya si

⁶ Abdul Sami' Al-Mishri, *Pilar-pilar Ekonomi Islam*, Cet. ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 95.

pembeli juga memastikan makanan yang diambil itu akan habis, jadi makanan yang telah diambilnya tidak mubazir.

Mekanisme yang digunakan dalam rumah makan ini adalah para pembeli mengambil sendiri makanan apa yang diinginkan: banyak ataupun sedikit makanan yang diambil, harga pokoknya sama. Di daerah Yogyakarta sendiri khususnya di daerah Sapan kurang lebih ada sepuluh rumah makan yang bertemakan prasmanan, antara lain adalah rumah makan Pendowo Limo, rumah makan Mama, rumah makan Darmawanita, warung makan Jibran, warung makan Ibu Eny dan lain sebagainya.

Rumah makan Pendowo Limo adalah salah satu rumah makan yang bertemakan prasmanan yang berada di Yogyakata khususnya di daerah Sapan. Rumah makan Pendowo Limo merupakan rumah makan yang bertemakan prasmanan, yang sebagian besar pengunjungnya adalah para mahasiswa dan para pegawai. Sistem jual beli prasmanan yaitu penjual membolehkan pembeli mengambil sendiri makanan yang akan dibelinya yang tentunya porsi atau ukurannya dalam mengambil makanan tersebut tidak sama tetapi harganya sama, dengan sistem tersebut tentunya akan menimbulkan berbagai reaksi atau tanggapan dari pembeli atau masyarakat yang mengetahuinya terutama pada sisi keadilan dalam penetapan harga, misalnya mulai dari ada yang tidak setuju dengan penetapan harganya, sehingga jual beli tersebut tidak berdasarkan kerelaan hati kedua belah pihak, tetapi banyak juga pembeli yang senang dengan sistem prasmanan tersebut karena makanan yang telah diambilnya tentunya sesuai dengan ukuran dan seleranya maka makanannya tidak mubazir.

Ada beberapa hal yang melatar belakangi penyusun untuk melakukan penelitian terhadap proses jual beli di rumah makan prasmanan diantaranya karena jual beli tersebut tergolong sesuatu yang unik karena mengambil makanan yang akan dibelinya dengan sendiri sehingga pembeli tidak perlu menunggu lama, akan tetapi antara pembeli yang satu dengan pembeli yang lain takaran dalam mengambil nasi sayur tidak sama tetapi penetapan harganya dianggap sama. Rumah makan Pendowo Limo lebih ramai dikunjungi brmacam-macam pembeli, mulai dari pegawai sampai anak sekolah, oleh karena itu penyusun memilih rumah makan Pendowo Limo sebagai tempat penelitian. Alasan lainnya karena yang mengelola rumah makan Pendowo Limo adalah orang muslim, yang seharusnya tahu tentang tata cara bermu'amalah yang baik dan tidak mengandung unsur ketidakjelasan.

Dari latar belakang sebagaimana dikemukakan di atas, maka penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian dengan mengangkat permasalahan mengenai pandangan hukum Islam terhadap penetapan harga dalam jual beli di rumah makan Pendowo Limo Jl. Bima Sakti No. 37 Sapan Yogyakarta.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah maka penyusun merumuskan pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme penetapan harga di rumah makan Pendowo Limo Jl.

Bima Sakti No. 37 Sapan Yogyakarta?

2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap penetapan harga dalam jual beli di rumah makan Pendowo Limo Jl. Bima Sakti No. 37 Saren Yogyakarta?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab pokok masalah di atas, yaitu:

1. Untuk mendeskripsikan secara jelas mengenai penetapan harga dalam jual beli di rumah makan Pendowo Limo.
2. Untuk menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap praktik penetapan harga makanan di rumah makan Pendowo Limo.

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

- 1) Secara akademis hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah kontribusi dalam rangka memperkaya khazanah ilmu pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan penetapan harga dalam jual beli.
- 2) Secara ilmiah penelitian ini diharapkan dapat memberikan wacana kepada mahasiswa dalam upaya pengembangan pemikiran dalam bidang hukum Islam.

D. Telaah Pustaka

Berbagai kajian dan pembahasan tentang wacana jual beli secara luas telah banyak disajikan baik dari ulama klasik maupun modern, bahwa jual beli itu tidak

pernah lepas dari interaksi sesama manusia. Adapun skripsi yang membahas tentang jual beli yang menjadi rujukan bagi penulis antara lain:

Ichwan Firmansyah, yang berjudul [Prinsip-Prinsip Dasar Penetapan Harga Susu Sapi antara Pihak Kelompok dan Para Petani Produsen (Kasus di Kelompok Tani Ternak Sapi Perah Sedayu Rahayu Pelemsari Umbulharjo Cangkringan Sleman)], menjelaskan tentang penetapan harga yang dibuat terdapat perbedaan, dalam artian menetapkan harga sendiri-sendiri, menurut kelompok dasar pertimbangan penetapan harganya adalah harga susu sapi yang datang dari luar negeri, sedangkan menurut petani dasar pertimbangannya adalah harga pakan yaitu ketika harga pakan naik maka harga susu sapi tersebut harus naik.⁷

Diah Heri Susanti, yang berjudul [Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad dan Pembulatan Harga Dalam Jual Beli di Mini Market Pamella Yogyakarta], menerangkan bahwa dalam Mini market Pamella ini telah terjadi pembulatan harga, misalnya dalam label harga bertuliskan Rp 725,00 maka pembeli akan membayar dengan uang Rp 750,00 kemudian pihak pamella mengganti uang kembalian Rp 25,00 dengan uang recehan Rp 25,00 karena sudah langka, maka diganti dengan menggunakan kupon untuk beramal dengan sepenuhnya dan kerelaan pihak pembeli.⁸

⁷ Ichwan Firmansyah, "Prinsip-prinsip Dasar Penetapan Harga Susu Sapi antara Pihak Kelompok dan Para Petani Produsen (Kasus di Kelompok Tani Ternak Sapi Perah Sedayu Rahayu Pelemsari Umbulharjo Cangkringan Sleman)", *skripsi* ini tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2001.

⁸ Diah Herisanti, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad dan Pembulatan Harga Dalam Jual Beli di Mini Market Pamella Yogyakarta", *skripsi* ini tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003.

Teguh Arifiyanto, yang berjudul [Penetapan Harga Makanan di Kantin Putra Pondok Pesantren Pandanaran Yogyakarta dalam Perspektif Hukum Islam], isinya menjelaskan tentang penetapan harga makanan yang dijual di kantin putra berubah-ubah dan harganya tidak sesuai dengan kualitas makanan yang dijual karena ada makanan yang sebagian tidak layak untuk dikonsumsi bahkan kadang ada yang sudah kadaluarsa tetapi masih tetap dijual, hal itu yang menyebabkan konsumen merasa dirugikan.⁹

Nurul Khasanah, yang berjudul [Perspektif hukum Islam terhadap Penetapan Harga Jual Minyak Tanah di desa Bawak, Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten], yang isinya tentang penetapan harga jual beli minyak tanah di desa Bawak. Penjual minyak tanah menginginkan untung yang tinggi, sehingga penjual minyak tanah tersebut menjual dengan harga yang semaunya sendiri, padahal harga minyak tanah sudah ditentukan dari pihak pemasok (agen) telah menentukan Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk harga minyak tanah yang telah disubsidi oleh pemerintah.¹⁰

Ayatullah Isnaini, yang berjudul [Sistem Penetapan Harga Bunga Melati Teh di Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara Jawa Tengah Dalam Perspektif Hukum Islam], yang menjelaskan bahwa para petani bunga melati teh tidak dapat menjual sendiri ke pabrik karena jarak pabriknya terlalu jauh dari tempat mereka, oleh karena

⁹ Teguh Arifiyanto, “Penetapan Harga Makanan di Kantin Putra Pondok Pesantren Sunan Pandanaran Yogyakarta Dalam Perspektif Hukum Islam”, *skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga, 2004.

¹⁰ Nurul Khasanah, “Perspektif Hukum Islam terhadap Penetapan Harga Jual Minyak Tanah di desa Bawak, Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten” *skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga.

itu para petani bunga melati teh tersebut menjualnya melalui perantara agen. Tetapi ketika agen menjualnya di pabrik, agen tidak diberi kesempatan untuk melobi harga yang pantas untuk bunga melati teh tersebut, tetapi harganya ditentukan oleh pihak pabrik.¹¹

Dari semua penelitian yang sudah ada sebelumnya, penyusun yakin bahwa belum ada yang membahas tentang penetapan harga jual beli di rumah makan prasmanan Pendowo Limo, dan bedanya dengan penelitian-penelitian yang sebelumnya adalah penyusun disini akan menitik beratkan pada konsep keadilan dalam menetapkan harga.

E. Kerangka Teoretik

Salah satu bidang dari muamalat adalah jual beli. Jual beli adalah pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan).¹² Karena pertukaran tersebut melibatkan dua jenis barang yang berbeda, maka dalam praktek perukaran tersebut haruslah diketahui harga untuk barang tersebut sehingga dapat dilakukan secara adil.

Dalam praktek tukar menukar (jual beli) tersebut akan melibatkan harga atas suatu benda, Islam telah mengatur tentang mekanisme harga berdasarkan kebebasan pasar, bahwa harga suatu barang ditentukan oleh penawaran dan permintaan, karena

¹¹Ayatullah Isnaini, “Sistem Penetapan Harga Bunga Melati Teh di Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara Jawa Tengah Dalam Perspektif Hukum Islam”, *skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga, 2007.

¹²Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah* ,(Bandung: CV Pusaka Setia, 2001), hlm. 74.

Islam mengakui bahwa pengawasan atau peraturan datangnya dari masyarakat itu sendiri, yaitu masyarakat yang sudah dipengaruhi oleh nilai-nilai Islam.¹³ Disyaratkan dalam akad jual beli, adanya *ijāb* dari pihak penjual dan *qabūl* dari pembeli, serta harga yang disepakati berikut mekanisme pembayarannya.¹⁴

Jual beli yang diperbolehkan dalam Islam adalah jual beli yang saling menguntungkan antara pihak penjual ataupun pembeli dan antara penjual dan pembeli tidak boleh saling menzalimi serta terhindar dari unsur *ribā*, seperti yang telah difirmankan oleh Allah SWT dalam al-Qur'an sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا اموالَكُم بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ □ نَكِمٌ^{١٥}

Berdasarkan ayat tersebut hendaknya jual beli jangan dilakukan dengan cara yang *batil* dan jangan ada unsur pemaksaan antara kedua belah pihak. Dalam melakukan transaksi, barang ataupun jasa yang dijadikan sebagai objek akad haruslah diperbolehkan oleh syariat Islam.

Hukum muamalah adalah hukum yang mengatur tentang hak dan kewajiban dalam masyarakat untuk mencapai hukum Islam, meliputi jual beli, sewa menyewa dan lain sebagainya. Untuk mencapai tujuan dari hukum Islam dalam jual beli juga harus memenuhi prinsip-prinsip muamalah yang dirumuskan sebagai berikut:

¹³ Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, alih bahasa M. Nastangin (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Primayasa, 1997).hlm. 150.

¹⁴ Abdul Sami' Al-Mishri, *Pilar-pilar Ekonomi Islam*, hlm. 103.

¹⁵ An-Nisā' (4) : 29.

1. *Mubāh* (مباح)

Dalam hal muamalah (adat atau kebiasaan), yaitu semua hal yang dibiasakan oleh manusia dalam kehidupan dunia yang mereka perlukan, pokok asalnya adalah tidak dilarang (mubah atau boleh).

2. *'Antarāḍīn* (عن تراضٍ)

Asas konsensus (kerelaan) kedua belah pihak yang mengadakan transaksi jual beli yang menggunakan praktek penetapan harga merupakan hal yang sangat penting dan utama. Adapun yang dimaksud dengan kerelaan (*riḍā*) adalah kepuasan dalam melakukan sesuatu dan menyukainya, dan *riḍā* merupakan keutamaan dari ikhtiar dengan tidak adanya paksaan, kekeliruan dan penipuan. Dalam kehidupan bermuamalah, akad (transaksi) jual beli merupakan kebiasaan (adat) yang paling sering dilakukan oleh manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Islam sangat memperhatikan agar penyelenggara akad (transaksi) diantara manusia merupakan hasil kemauan bebas yang timbul dari kerelaan dan mufakat dari kedua belah pihak.

3. Mendatangkan *Maslahāt* (مصلحة)

Dalam jual beli, kemaslahatan perlu dijadikan bahan pemikiran karena apapun tindakannya harus memberikan manfaat dan menghasilkan maslahāt, dan untuk mencapai sebuah kemaslahatan itu harus memenuhi syarat dan rukun yang sudah ditetapkan oleh hukum Islam serta dilakukan atas dasar suka sama suka

atau adanya kerelaan dan i'tikad baik antara kedua belah pihak sehingga tercapai sistem perekonomian yang sehat dalam masyarakat.

4. Memelihara Nilai Keadilan (*العدل*)

Prinsip keadilan merupakan prinsip yang sangat penting dalam hukum Islam, sehingga keadilan banyak disebut sebagai prinsip dari semua prinsip hukum Islam. Dalam muamalah, prinsip keadilan mengandung makna bahwa hubungan perdata tidak boleh mengandung unsur-unsur penipuan, eksplorasi dan pengambilan kesempatan pada waktu pihak lain sedang dalam kesempitan. Prinsip Islam tentang pengaturan usaha ekonomi sangat cermat sebagaimana ketentuannya dalam melarang praktik penipuan, eksplorasi dan berbagai bentuk bidang usaha lainnya termasuk jual beli yang mengandung *garar*, ketentuan itu dimaksudkan agar prilaku ekonomi bergerak dalam batas-batas yang telah ditentukan syari'at, sehingga setiap pihak yang bersangkutan akan merasa tenram, nyaman, terjamin kemaslahatannya dan pelaksanaan jual beli berjalan dengan prinsip keadilan.¹⁶

Menurut Islam, jual beli tidak terlepas dari akad, akad adalah perikatan antara *ijāb* dan *qabūl* dengan cara dibenarkan syara' yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada obyeknya. Akad harus benar-benar didasarkan atas kehendak sendiri, bebas tanpa adanya paksaan. Dengan demikian, akad merupakan suatu persetujuan perikatan yang mencakup segala tindakan seseorang, yang dilakukan dengan niat dan

¹⁶ Zarkasyi Abdul Salam dan Oman Faturrahman, *Pengantar Ilmu Fiqh, Ushul Fiqh I*, (Yogyakarta: LESFI, 1994), hlm. 116.

tanpa adanya paksaan. Agar suatu akad dipandang terjadi harus diperhatikan rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Rukun akad adalah *ījāb* dan *qabūl* sebab akad adalah suatu perikatan antara *ījāb* dan *qābul*.

Adapun yang menjadi rukun jual beli adalah:

1. *Sigāt* akad (سُغَاتُ عَقْدٍ)

Adapun yang menjadi syarat *sigāt* akad yang harus terpenuhi adalah:

- a. *Ījāb* dan *qabūl* harus dinyatakan oleh orang yang sekurang-kurangnya telah mencapai umur tamyis, sehingga ucapan itu benar-benar menyatakan keinginan hatinya.
- b. *Ījāb* dan *qabūl* harus tertuju pada suatu obyek yang merupakan obyek akad.
- c. *Ījāb* dan *qabūl* harus berhubungan langsung dengan majelis apabila dua belah pihak sama-sama hadir, atau sekurang-kurangnya dalam majlis diketahui ada *ījāb* oleh pihak yang tidak hadir.

Sigāt akad dapat terbentuk dengan cara:

- a. *Sigāt* akad secara lisan, akad dipandang telah terjadi apabila *ījāb* dan *qabūl* dinyatakan secara lisan oleh pihak-pihak bersangkutan. Bahasa apapun asal dapat dipahami dan tidak mengaburkan yang menjadi keinginan pihak-pihak yang bersangkutan agar tidak mudah menimbulkan persengketaan kemudian hari.
- b. *Sigāt* akad dengan tulisan, akad ini dilakukan jika kedua belah pihak tidak ada di satu tempat, akad itu dapat dilakukan melalui surat yang dibawa seseorang utusan atau dikirim lewat pos.

- c. *Sigāt* akad dengan isyarat, apabila seseorang tidak mungkin menyatakan *ījāb qabūl* dengan perkataan dikarenakan bisu, akad dapat terjadi dengan isyarat.
- d. *Sigāt* akad dengan perbuatan, yaitu seorang pembeli menyerahkan sejumlah uang tertentu, kemudian penjual menyerahkan barang yang dibelinya atau disebut jual beli dengan saling menyerahkan harga dan barang.¹⁷

2. *Al-'Aqīd* (العقيد)

Syarat yang harus dipenuhi oleh subyek akad adalah memiliki kepatutan, kecakapan untuk bertransaksi dan mempunyai kewenangan untuk bertransaksi.

3. *Al- Ma'qud 'Alaih* (المعقود عليه)

Dalam jual beli, yang menjadi obyek akadnya adalah barang atau harta yang dijual dengan harga atau uang. Obyek akad harus memenuhi syarat-syarat:

- a. Harus ada ketika transaksi dilakukan.
- b. Berupa barang yang diperbolehkan oleh syara'.
- c. Bisa diserah terimakan.
- d. Diketahui oleh kedua belah pihak.
- e. Merupakan barang yang suci.

Harga merupakan salah satu faktor keberhasilan suatu perusahaan karena harga menentukan seberapa besar keuntungan yang akan diperoleh si penjual. Menetapkan harga terlalu tinggi akan menyebabkan penjualan akan menurun, namun

¹⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, hlm. 66-70.

jika harga terlalu rendah akan mengurangi keuntungan yang akan diperoleh. Tujuan diadakannya penetapan harga antara lain adalah untuk mendapatkan keuntungan, mempertahankan usahanya agar tidak gulung tikar dan mempertahankan pembeli. Dalam menetapkan harga harus mempertimbangkan segala aspek yang terkait dengan keberhasilan menciptakan suatu produk, seperti biaya produksi, karyawan dan lain-lain. Selain itu juga, ada satu aspek yang tidak boleh dilupakan adalah menetapkan harga harus berdasarkan rasa keadilan. Artinya dengan ditetapkan harga produk yang akan dijual dapat memenuhi kebutuhan konsumen tanpa ada kesenjangan ataupun perbedaan antara satu sama lain. Islam memberikan pembahasan yang panjang lebar tentang pembahasan keadilan. Keadilan dalam segala segi kehidupan, termasuk keadilan dalam menetapkan harga. Seperti yang telah difirmankan Allah dalam Al-Qur'an:

اعدلو اهوا قرب للنقوى^{١٨}

لقد ارسلنا رسالنا بالبينات وانزلنا معهم الكتب والميزان ليقوم الـ اس بالقسط^{١٩}

Dari rangkaian ayat tersebut dapat dilihat bahwa keadilan akan mengantarkan kepada ketaqwaan dan keadilan itu harus diterapkan dalam setiap sendi kehidupan.

Tas'īr (intervensi negara dalam menentukan harga):

1. Pada dasarnya, penentuan harga berlandaskan atas asas kebebasan. Harga yang terbentuk merupakan hasil pertemuan antara permintaan dan penawaran.

¹⁸ Al-Mā'idah (5): 8

¹⁹ Al-Hadīd (57) : 25.

2. Dalam kondisi tertentu, pemerintah boleh melakukan intervensi harga, yakni ketika terjadi penimbunan, adanya kolusi antar penjual dan lain-lain.
3. Intervensi yang dilakukan bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi kehidupan masyarakat.
4. Harga yang ditetapkan harus bersandarkan prinsip keadilan bagi semua pihak dan tidak ada pihak yang dirugikan.²⁰

F. Metode Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini untuk kesempurnaanya penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) kualitatif yaitu memperoleh data dari penelitian lapangan langsung tentang penetapan harga jual beli makanan di rumah makan dengan objek penelitian di rumah makan Pendowo Limo.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan obyek penelitian yang akan diteliti, yaitu tentang penetapan harga jual beli di rumah makan Pendowo Limo selanjutnya menganalisa hasil penelitian.

²⁰ Abdul Sami' Al-Mishri, *Pilar-pilar Ekonomi Islam*, hlm. 87.

3. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah pendekatan normatif yaitu suatu pendekatan hukum yang digunakan untuk mengkaji data dengan menggunakan kaidah-kaidah hukum Islam yang sesuai dengan al-Qur'an, hadits atau pendapat para ulama.

4. Pengumpulan Data

Untuk menghimpun keseluruhan data yang diperlukan, peneliti mempergunakan dua metode pengumpulan data yaitu: observasi dan wawancara, dengan prosedur sebagai berikut :

a. Observasi

Metode ini digunakan untuk melakukan pengamatan secara langsung ke lokasi yang dijadikan sebagai objek penelitian dan mencatat secara sistematis terhadap fenomena yang akan diteliti oleh penyusun misalnya tentang penetapan harga yang sedikit tinggi dibandingkan dengan rumah makan prasmanan yang lainnya.

b. Wawancara

Penyusun melakukan pengumpulan data dengan jalan melakukan tanya jawab lisan secara bertatap muka (*face to face*) dengan penjual dan pembeli. Tujuannya adalah untuk memperoleh data-data guna menganalisis dari pihak penjual maupun pembeli rumah makan Pendowo Limo. Wawancara yang

digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara bebas terpimpin, artinya wawancara tersebut dilaksanakan dengan menggunakan perangkat-perangkat pertanyaan, tetapi tidak menutup kemungkinan muncul pertanyaan baru yang ada hubungannya dengan permasalahan. Wawancara tersebut akan ditujukan antara lain kepada:

- 1) Pemilik rumah makan pendowo limo, untuk mencari data-data tentang rumah makan prasmanan Pendowo Limo.
- 2) Pembeli rumah makan Pendowo Limo, kurang lebih 10 orang yang diambil dari rata-rata konsumen dalam sehari, yang tujuannya untuk mengetahui bagaimana respon-respon dan kesan dari pembeli rumah makan Pendowo Limo apakah dalam jual beli tersebut ikhlas atau tidak.

5. Analisis Data

Berdasarkan data yang diperoleh penyusun dari berbagai sumber baik dari lapangan maupun dari sumber-sumber lain yang mendukung, maka guna mempermudah dalam menganalisa masalah pada skripsi ini penyusun menggunakan analisis kualitatif dengan teknik induksi, yaitu mengangkat fakta-fakta yang khusus, peristiwa konkret kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum. Hal ini dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada mengenai penetapan harga yang ada di rumah makan prasmanan yaitu rumah makan Pendowo Limo.

G. Sistematika Pembahasan

Dengan maksud agar dalam penyusunan skripsi ini lebih sistematis dan terfokus pada satu pemikiran, maka penulis sajikan sistematika pembahasan sebagai gambaran umum penulisan skripsi ini. Pertama adalah bagian formalitas yang meliputi: halaman judul, halaman nota dinas, halaman pengesahan, halaman moto, halaman persembahan, kata pengantar dan daftar isi. Kedua adalah bagian isi, dimana skripsi ini terdiri atas lima bab yang meliputi:

Bab Pertama; Pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah yang merupakan suatu pemaparan pemunculan masalah yang ada di lapangan dan akan diteliti, pokok masalah merupakan penegasan masalah yang akan diteliti lebih detail yang dipaparkan pada latar belakang, tujuan dan kegunaan penelitian merupakan sesuatu yang akan dicapai dari penelitian agar memberikan manfaat bagi peneliti maupun obyek penelitian yang akan diteliti, telaah pustaka sebagai penelusuran terhadap literatur yang telah ada sebelumnya dan berkaitan dengan penelitian ini, kerangka teoritik merupakan kerangka berfikir yang digunakan penyusun untuk memecahkan masalah dalam penelitian ini, metode penelitian yang berisi tentang penjelasan langkah-langkah yang akan ditempuh dalam mengumpulkan data dan menganalisis data, dan sistematika pembahasan adalah upaya mensistematiskan dalam penyusunan karya ilmiah ini.

Bab Kedua; membahas tentang penetapan harga dalam jual beli menurut hukum Islam. Dalam bab ini penyusun membagi empat sub bab. Pertama membahas tentang pengertian jual beli dan dasar hukum jual beli dalam Islam. Kedua tentang

syarat, rukun dan tujuan jual beli. Ketiga membahas mengenai konsep keadilan penetapan harga dalam jual beli. Keempat membahas tentang pendangan ulama tentang penetapan harga.

Bab ketiga; menjelaskan secara umum tentang obyek penelitian. Sub bab yang pertama membahas tentang sejarah berdirinya rumah makan Pendowo Limo. Sub bab yang kedua menjelaskan tentang penetapan harga dan praktik jual beli di rumah makan Pendowo Limo, tentang mekanisme jual beli dan mekanisme penetapan harga jual beli.

Bab keempat; berisi analisis hukum Islam terhadap praktik penetapan harga jual beli di rumah makan prasmanan Pendowo Limo Jl. Bima sakti No. 37 Saren Yogyakarta. Di dalamnya membahas tentang analisa mekanisme penetapan harga, proses akad dalam jual beli dan keadilan dalam penetapan harga di rumah makan Pendowo Limo.

Bab kelima; Penutup, berisi tentang kesimpulan hasil penelitian dan saran-saran.

Pada bagian yang terakhir berisi tentang daftar pustaka yang merupakan rujukan yang berupa buku, kitab, skripsi dan yang lainnya yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini. Daftar riwayat hidup, dan lampiran-lampiran yang berupa terjemahan baik ayat al-Qur'an maupun hadis yang digunakan sebagai dalil dalam penyusunan skripsi dan lampiran-lampiran lain seperti surat ijin penelitian, pedoman wawancara dan data responden. Hal ini dimaksud untuk memperjelas dan menjadi rujukan dan menjadi pembahasan dalam skripsi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Tafsir

Departeman Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Yogyakarta: Universitas Islan Indonesia, 1995.

B. Hadits

Taqiyuddin, Imam, *Kifayah al-Akhyar*, Indonesia: Dar ihya al-arabiyyah, t.t, I.

C. Fiqh dan Ushul Fiqh

Basori, Khabib, *Muamalat*, Yogyakarta: PT Pustaka Insan Madani, 2007.

Basyir, Ahmad, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: UII Press, 2000.

Djamali, R. Abdul, *Hukum Islam (Asas-Asas Hukum Islam I)*, Bandung: Mandar Maju, 1992.

Karim, Adiwarman Azwar, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.

Mannan, Abdul, *Teori dan Prakek Ekonomi Islam*, alih bahasa M. Nastangin , Yogyakarta: PT Dana Bhakti Primayasa, 1997.

Mas'adi, Ghufron A, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

Mishri, Abdul Sami'Al-, *Pilar-pilar Ekonomi Islam*, Cet. Ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.

Qardhawi, Yusuf, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, alih bahasa Zainal Arifin dan Dahlian Husin, Jakarta: Gema Insani Press, 1997.

Qardhawi, Yusuf, *Halal Haram dalam Islam*, Alih bahasa Wahid Ahmadi, dkk, Solo: Era Inter media, 2000.

Rawls, Jhon, *A Theory of Justice; Teori Keadilan Dasar-Dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*, alih bahasa Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Cet. ke-1, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2006.

Salam, Zarkazyi Abdul dan Oman Faturrahman, *Pengantar Ilmu Fiqih Ushul Fiqh I*, Yogyakarta: LESFI, 1994.

Soemarsono, *Peranan Harga Pokok dalam penetapan Harga Jual*, Jakarta: Rineka Cipta, 1990.

Sudarsono, Heri, *Konsep Ekonomi Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Konisia, 2003.

Suhendi, Hendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

Syafei, Rachmat, *Fiqih Muamalah*, Bandung: CV Pusaka Setia, 2001.

Tariqi, Abdullah Abdul Husain At-, *Ekonomi Islam Prinsip, Dasar, dan Tujuan*, Yogyakarta: Magistra Insainia Press, 2004.

Arifiyanto, Teguh, “ Penetapan Harga Makanan di Kantin Putra Pondok Pesantren Sunan Pandanaran Yogyakarta Dalam Perspektif Hukum Islam”, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga, 2004.

Firmansyah, Ichwan, ” Prinsip-Prinsip Dasar Penetapan Harga Susu Sapi antara Pihak Kelompok dan Para Petani Produsen (Kasus di Kelompok Tani Ternak Sapi Perah Sedayu Rahayu Pelemsari Umbulharjo Cangkringan Sleman)”, skripsi ini tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2001.

Herisusanti, Diah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad dan Pembulatan Harga Dalam Jual Beli di Mini Market Pamella Yogyakarta”, skripsi

ini tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003.

Isnaini, Ayatullah, “ Sistem Penetapan Harga Bunga melati Teh di Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara Jawa Tengah Dalam Perspektif Hukum Islam”, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 2007.

Khasanah, Nurul, “Perspektif hukum Islam terhadap penetapan harga jual minyak tanah di desa Bawak, kecamatan Cawas, kabupaten Klaten” skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga.

D. Lain-lain

Yunus, Mahmud, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: PT Wadzuryah, 1990.

<http://mohammadsuhan.wordpress.com/2010/02/15/pemikiran-ekonomi-yahya-bin-umar-dalam-perspektif-ekonomi-modern>, diakses pada tanggal 13 Juni 2010.

<http://www.eruslim.com/konsultasi/fikih-kontemporer/pematokan-harga.htm>, diakses pada tanggal 13 Juni 2010.

<http://binakm.com/2010/05/definisi-rumah-makan-dan-restoran-pelaung-usaha-rumah-makan/>, diakses pada tanggal 16 Juni 2010.

TERJEMAH TEKS ARAB

NO	HLM	FN	TERJEMAHAN
BAB I			
1	2	5	Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
2	10	15	Wahai orang-orang yang beriman, Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu.
3	15	18	Berlaku adillah! Karena adil itu lebih dekat kepada taqwa.
4	15	19	Sungguh, Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan bukti-bukti yang nyata dan Kami turunkan bersama mereka kitab dan neraca (keadilan) agar manusia dapat berlaku adil.
BAB II			
5	23	7	Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
6	23	8	Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.
7	23	9	Saling menerima harta dari du orang yang berakad untuk kepemilikan dengan cara ijab qabul dan dengan cara yang sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.
8	23	10	Nabi bersabda: Sesungguhnya jual beli itu berlaku atas dasar suka sama-sama
9	27	16	Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebijakan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan.
10	30	21	Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebijakan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkar dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.

11	31	25	Sungguh, Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan bukti-bukti yang nyata dan Kami turunkan bersama mereka kitab dan neraca (keadilan) agar manusia dapat berlaku adil.
12	32	26	Tidak ada balasan untuk kebaikan selain kebaikan (pula).
13	34	32	Dari Anas bin Malik, para manusia (sahabat) berkata: Wahai Rasulullah telah terjadi lonjakan harga, maka tetapkanlah harga bagi kami. Rasulullah menjawab: Sesungguhnya Allah-lah penentu harga, penahan, yang memudahkan dan yang memberi rizki. Aku berharap dapat bertemu dengan Allah dan tidak seorangpun dari kalian (boleh) menuntutku karena kezaliman dalam persoalan jiwa dan harta.
BAB IV			
14	47	4	Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.
15	47	5	Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungan jawabnya.
16	58	9	Sesungguhnya Allah Menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebijakan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.

BIOGRAFI TOKOH

1. Ahmad Azhar Basyir

Lahir di Yogyakarta pada tanggal 21 November 1928. Beliau adalah alumnus perguruan tinggi agama islam negeri 1956, pada tahun 1956 beliau memperoleh gelar magister dalam Islamic studies dari Universitas Cairo. Sejak tahun 1953 beliau aktif menulis buku antara lain: Asas-asas hukum Muamalat, Hukum Islam tentang riba, Utang piutang, gadai dan lain sebagainya. Beliau menjadi dosen UGM Yogyakarta sejak tahun 1968 sampai wafat 1994 dalam mata kuliah sejarah filsafat hukum Islam , dan menjadi dosen di beberapa perguruan tinggi di Indonesia. Selain itu beliau terpilih sebagai ketua PP Muhamadiyah periode 1990-1995 dan aktif diberbagai organisasi secara aktif mengikuti seminar nasional maupun Internasional.

2. John Rawls

Lahir pada tahun 1921, tepatnya pada tanggal 21 Februari 1921 di Baltimore, Maryland. John Rawls adalah filsuf dari Amerika Serikat yang terkenal pada abad ke-20 di dalam bidang filsafat politik. Buku yang berjudul “Teori tentang Keadilan” merupakan salah satu teks primer di dalam filsafat politik. Rawls belajar di Universitas Princeton, serta mengajar di Universitas Cornell dan Universitas Harvard.

Menurut Rawls, prinsip paling mendasar dari keadilan adalah bahwa setiap orang memiliki hak yang sama dari posisi-posisi mereka yang wajar. Karena itu, supaya keadilan dapat tercapai maka struktur konstitusi politik, ekonomi dan peraturan mengenai hak milik haruslah sama bagi setiap orang. John Rawls meninggal pada tanggal 24 November 2002, pada usia 81 tahun.

3. Rachmat Syafe'i

Lahir di Limbangan Garut pada tanggal 3 Januari 1952. Menamatkan Sekolah Dasar Negeri di garut tahun 1965, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama di Garut tahun 1968, MAAIN Bandung tahun 1969, IAIN Sunan Gunung Jati Bandung tahun 1972, Al-Azhar Kairo tahun 1973-1980, Cairo University (Jami'ah Qahirah) dan Darul Ulum Jurusan Syari'ah Islamiyah tahun 1977-1979.

Bekerja sebagai Dosen di IAIN Sunan Gunung Jati Bandung tahun 1985 sampai sekarang dan menjabat Ketua Bidang Kajian Hukum Islam di pusat Pengkajian Islam dan Pranata (PPEP) IAIN Sunan Gunung Jati Bandung. Pada tahun 1999 di angkat menjadi Asisten Direktur Pasca Sarjana IAIN Sunan Gunung Jati Bandung, juga ketua MUI Jabar Bidang Pengkajian dan Pengembangan tahun 2000. Tahun 2003 diangkat menjadi Pembantu Rektor IAIN-SGD Bandung.

4. YUSUF QARDAWI

Nama lengkapnya adalah Yusuf Abdullah al-Qardhawi. Lahir pada tanggal 9 September 1926 di desa Safat Tirab dibagian barat Mesir. Pada tahun 1953 menyelesaikan pedidikannya di Fakultas Syari'ah al-Azhar. Pada tahun 1957 melanjutkan ke lembaga tinggi riset dan penelitian masalah-masalah Islam. Tahun 1976 lulus Doktor dengan disertasinya yang sekarang cukup fenomenal sebagai kitab zakat terlengkap yang berjudul *Fiqh Zakat*.

Karya-karyanya meliputi bidang fiqh, Hadist serta puluhan buku tentang pemikirannya dalam bidang politik dan agama sangat diwarnai dengan corak pemikiran Hasan al-Banna. Hingga akhir hayatnya beliau menjabat sebagai guru besar dalam Ilmu Tafsir dan Hukum Islam.

INTERVIEW GUIDE




Pemilik rumah makan pendowo limo

1. kapan rumah makan pendowo limo didirikan (sejarah berdirinya rumah makan pendowo limo)?
2. bagaimana proses jual beli di rumah makan pendowo limo?
3. kenapa rumah makan pendowo limo ini dikonsep prasmanan?
4. siapakah yang menetapkan harga di rumah makan pendowo limo?
5. bagaimana control pengelolan rumah makan pendowo limo terhadap penetapan harga?

Pembeli rumah makan pendowo limo

- 1) apa yang menjadi daya tarik makan di rumah makan pendowo limo?
- 2) apakah anda sering membeli di rumah makan Pendowo Limo?
- 3) bagaimana tanggapan pembeli terhadap pelayanan dan penetapan harga yang telah dibuat oleh rumah makan pendowo limo?
- 4) apakah pembeli setuju dengan penetapan harga di rumah makan prasmanan pendowo limo?
- 5) apakah penetapannya sudah adil menurut pembeli?
- 6) apa yang menjadi permasalahan dalam pembelian makanan di rumah makan pendowo limo?
- 7) bagaimana saran pembeli terhadap permasalahan tersebut?

DATA RESPONDEN

No	Tanggal	Nama	TTD
1	11 Juni 2010	Nginayatul Khasanah	
2	11 JUNI 2010	Ayu Yulia	
3	11 JUNI 2010	Siwi Novita Hartien	
4	11 JUNI 2010	Komarudin	
5	11 JUNI 2010	Darmawan	
6	15 JUNI 2010	Fani Rahman Hakim	
7	15 JUNI 2010	Astina	
8	15 JUNI 2010	Fatah nashir	
9	15 JUNI 2010	Hadiyatun	
10	15 JUNI 2010	Nur Chikmiyati	

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FARIDA.....
Usia : 51
Pekerjaan : WIRASWASTA.....
Alamat : Jl. BIMO SAKTI 37 SAPEN YK.....
.....
.....

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa mahasiswa ini


Nama : Ely Nur Jaliyah
NIM : 06380055
Jurusan : Mu'amalat
Semester : VIII (delapan)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah benar-benar melakukan wawancara tentang "Pandangan Hukum Islam terhadap Penetapan Harga dalam Jual Beli di Rumah Makan Prasmanan (studi kasus di rumah makan pendowo limoJl. Bima sakti no.37 sapen yogyakarta)", guna penyelesaian penulisan skripsi.

Demikian surat bukti wawancara ini dibuat, sebagai bukti bahwa mahasiswa diatas telah melakukan wawancara.

Yogyakarta, 25 Juli 2010

Pengelola Rumah makan Pendowo Limo





PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

DINAS PERIZINAN

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165 Telepon 514448, 515865, 515866, 562682

EMAIL : perizinan@jogja.go.id EMAIL INTRANET : perizinan@intra.jogja.go.id

SURAT IZIN

NOMOR : 070/1274

3247/34

- Dasar : Surat izin / Rekomendasi dari Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor : 070/3127/V/2010 Tanggal : 17/05/2010
- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah
2. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas Dinas Perizinan Kota Yogyakarta;
3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta;
4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Penelitian, Praktek Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Nyata di Wilayah Kota Yogyakarta;
5. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 38/I.2/2004 tentang Pemberian izin/Rekomendasi Penelitian/Pendataan/Survei/KKN/PKL di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dijinkan Kepada : Nama : ELY NUR JALIYAH NO MHS / NIM : 06380055
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Syariah dan Hukum - UIN "SUKA" Yogyakarta
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta
Penanggungjawab : Gusnam Haris, S. Ag., M.Ag.
Keperluan : Melakukan Penelitian dengan judul Proposal : PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENETAPAN HARGA DALAM JUAL BELI DI RUMAH MAKAN PRASMANAN (STUDI KASUS DI RUMAH MAKAN PENDOWO LIMO JL. BIMA SAKTI NO. 37 SAPEN YOGYAKARTA)

Lokasi/Responden : Kota Yogyakarta
Waktu : 17/05/2010 Sampai 17/08/2010
Lampiran : Proposal dan Daftar Pertanyaan
Dengan Ketentuan : 1. Wajib Memberi Laporan hasil Penelitian kepada Walikota Yogyakarta (Cq. Dinas Perizinan Kota Yogyakarta)
2. Wajib Menjaga Tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat
3. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah
4. Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhiya ketentuan -ketentuan tersebut diatas
Kemudian diharap para Pejabat Pemerintah setempat dapat memberi bantuan seperlunya

Tanda tangan
Pemegang Izin

ELY NUR JALIYAH

Dikeluarkan di : Yogyakarta
pada Tanggal : 17-5-2010

An. Kepala Dinas Perizinan

Sekretaris



Tembusan Kepada :

- Yth. 1. Walikota Yogyakarta(sebagai laporan)
2. Ka. Biro Administrasi Pembangunan Setda Prop. DIY
3. Ka. Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta
4. Pengelola RM. Pendowo Limo Yogyakarta
5. Ybs.



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

SEKRETARIAT DAERAH

Kepatihan – Danurejan, Yogyakarta – 55213

SURAT KETERANGAN IJIN / REKOMENDASI

Nomor : 070/3127/V/2010

Membaca Surat : Dekan Fak. Syariah dan Hukum UIN Yogyakarta. Nomor : UIN.02/MU/PP.00.9/36/2010

Tanggal Surat : 10 Mei 2010 Perihal : IJIN PENELITIAN

- Mengingat
- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, badan usaha Asing dan Orang Asing dalam Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2007, tentang Pedoman Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah
 - Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Dijinkan untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan pengkajian/studi di lahan*

Nama : ELY NUR JALIYAH. NIP/NIM : 06380055.

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta.

Judul : PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENETAPAN HARGA DALAM JUAL BELI DIRUMAH MAKAN PRASMANAN.

Lokasi : Kota Yogyakarta

Waktu : 3 (tiga) hari Mulai Tanggal : 17 Mei s/d 17 Agustus 2010

Ketentuan:

- Menyerahkan surat keterangan/ijin ini keadaan pejabat berwenang dan/atau melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin di wilayah lokasi pelaksanaan kegiatan dimaksud;
- Keterangan Ijin/rekomendasi ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah dan/atau dalam kerangka tujuan pembangunan;
- Pemegang keterangan ijin/rekomendasi ini wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
- Waktu penelitian dapat diperpanjang dengan cara mengajukan surat keterangan/ijin ini kembali;
- Keterangan ijin/rekomendasi yang diberikan dapat dibatalkan sejauh-waktu apabila peneliti/pelaksana kegiatan sebagai pihak pemegang ijin/rekomendasi ini tidak memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku;
- Manyerahkan soft-copy laporan hasil kegiatan dimaksud kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi DIY dalam bentuk compact-disk (CD) beserta naskah laporan kegiatan dimaksud (copy/cetakan asli);

Dikeluarkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 17 Mei 2010

An. Sekretaris Daerah

Asisten Perekonomian dan Pembangunan

Ub. Kepala Biro Administrasi Pembangunan



Tembusan disampaikan kepada Yth.

- Gubernur DIY (Sebagai Laporan)
- Walikota Yogyakarta cq Ka. Dinas Perizinan;
- Dekan Fak. Syariah dan Hukum UIN Yogyakarta;
- Yang Bersangkutan.

CURRICULUM VITAE

Nama : Ely Nur Jaliyah
TTL : Kebumen, 27 September 1988
Agama : Islam
Alamat
 Rumah : Jl. Jagalan No.4 RT 01 RW 01 Petanahan Kebumen
 Yogyakarta : Sapan GK 1 No. 619 Yogyakarta
No. Telp : 085726326263
Nama Ayah : Muslih Sumali
Nama Ibu : Sunarti
Agama : Islam
Jumlah saudara : 3 (tiga) saudara
Anak ke : 1 (satu)
Riwayat Pendidikan :
 1. SDN 01 Petanahan, Kebumen 1994 - 2000
 2. MTsN Klirong, Kebumen 2000 - 2003
 3. MAN Darul Ulum, Jombang 2003 – 2006
 4. Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Mu'amalat UIN
 Sunan Kalijaga Yogyakarta 2006 - 2010